

EDUKASI DAN PENINGKATAN KEMAMPUAN PAJAK PERANGKAT DESA DALAM MEWUJUDKAN KEPATUHAN DAN KESADARAN PAJAK

Arya Zulfikar Akbar¹, Denny Hambali², Reza Muhammad Rizqi³, Diah Intan Syahfitri⁴,
Nurfadliyah⁵, Novida Halleine Putri⁶, Ahmad Jibrail⁷, Ayu Levina Tryana⁸, Sriyatun⁹,
Sudrajat Martadinata¹⁰

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Teknologi Sumbawa
email: reza.muhammad.rizqi@uts.ac.id

Abstrak

Tujuan dari inisiatif pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk meningkatkan kepatuhan dan administrasi perpajakan di tingkat desa dengan memberikan pelatihan keterampilan perpajakan kepada perangkat di Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa. Tujuan dari kursus ini adalah untuk membekali para perangkat desa dengan pengetahuan yang komprehensif dan pemahaman mendalam tentang peraturan perpajakan terkait, serta keahlian praktis dalam penghitungan, pemungutan, dan pelaporan pajak. Kurikulum ini menggunakan metode pelatihan interaktif untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang peraturan perpajakan dan pengelolaan pajak daerah. Pendekatannya tidak hanya bersifat teoritis, namun juga praktis dan aplikatif. Temuan-temuan program ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam pemahaman dan kemahiran perangkat desa mengenai perpajakan, yang berkaitan erat dengan kemajuan dalam kepatuhan pajak dan efektivitas administrasi perpajakan di tingkat desa. Selain itu, pelatihan ini efektif dalam meningkatkan perspektif positif terhadap kewajiban perpajakan mereka sebagai perangkat desa. Selain itu, tindakan ini menunjukkan bahwa pemberian pendidikan dan pelatihan perpajakan khususnya bagi perangkat desa dapat menjadi langkah sukses dalam meningkatkan prosedur perpajakan yang sah dan efisien di tingkat masyarakat. Pada akhirnya, inisiatif pengabdian kepada masyarakat ini telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pemberdayaan perangkat desa sebagai partisipan penting dalam sistem perpajakan daerah di Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa.

Kata kunci: Kepatuhan, Manajemen Pajak, Mahir Pajak, Perangkat Desa

Abstract

The purpose of this community service initiative is to enhance tax compliance and administration at the village level by providing tax skills training to treasurers in Lape District, Sumbawa Regency. The purpose of this course is to provide village treasurers with comprehensive knowledge and profound comprehension of relevant tax regulations, together with practical expertise in the computation, collection, and reporting of taxes. This curriculum utilizes interactive training methods to provide a comprehensive overview of tax regulations and local tax management. The approach is not only theoretical, but also practical and applicable. The program's findings demonstrate a notable enhancement in the comprehension and proficiency of village treasurers regarding taxation matters, which is closely linked to advancements in tax adherence and the effectiveness of tax administration at the village level. In addition, this training was effective in promoting a favorable perspective of their tax obligations as village treasurers. In addition, this action demonstrates that providing tax education and training specifically for village treasurers can be a successful measure in enhancing lawful and efficient tax procedures at the community level. Ultimately, this community service initiative has significantly contributed to the empowerment of village treasurers as pivotal participants in the local taxation system in Lape District, Sumbawa Regency.

Keywords: Compliance, Tax Management, Tax Expert, Village Treasurer

PENDAHULUAN

Pembayaran pajak, sebagai manifestasi dari kewajiban kenegaraan, merupakan jembatan yang menghubungkan antara individu dan negara. Setiap wajib pajak memiliki tugas dan peran dalam berkontribusi pada pembiayaan negara dan pembangunan nasional melalui pembayaran pajak (Sinambela, 2021). Sesuai dengan falsafah undang-undang perpajakan, pembayaran pajak bukanlah sekedar kewajiban sebuah pekerjaan semata, akan tetapi itu adalah hak dan kebebasan yang memungkinkan setiap warga negara untuk berpartisipasi langsung dalam proses pembangunan bangsa

dan negara (Arifin, 2023). Dengan membayar pajak, warga negara berpartisipasi langsung dalam pembangunan infrastruktur publik, pendidikan, kesehatan, dan banyak layanan publik lainnya yang sangat penting. Menurut Fauziah (2023) perangkat desa memainkan peran penting dalam mengelola sistem perpajakan, mereka bertanggung jawab untuk mengumpulkan pajak penghasilan dan pajak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perangkat Desa diberi wewenang untuk menyetorkan seluruh potongan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara, membuktikan bahwa mereka adalah bagian integral dari sistem perpajakan negara tersebut (Solikin, 2018).

Setiap belanja yang bersumber dari APBDesa, baik belanja barang maupun jasa, dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi dan tugas Perangkat Desa dalam hal ini sangat penting, dimana mereka harus memotong atau memungut pajak berdasarkan ketentuan perundang-undangan pajak yang berlaku (Nuswantara, 2023). Hal ini sangat penting bagi Perangkat Desa untuk memahami dan menerapkan peraturan perpajakan dengan benar dan efisien, agar menjadi kewajiban bagi desa untuk mempelajari dan memahami peraturan perpajakan dengan baik, sehingga ketidakmampuan dalam menjalankan peraturan ini dapat berakibat pada kerugian untuk desa secara keseluruhan, dan berdampak negatif terhadap pembangunan infrastruktur dan layanan publik (Firmansyah, 2022).

Pemerintah desa menduduki posisi penting dalam sistem pemerintahan, bukan hanya sebagai pelaksana pembangunan di tingkat terendah, tetapi juga sebagai pengelola dana dari anggaran yang telah disisihkan oleh pemerintah pusat (Nuswantara, 2023). Namun, tanggung jawab ini tidak terbatas pada penggunaan dana saja, melainkan juga mencakup pemahaman dan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Menurut Fitria (2020), komprehensi yang mendalam tentang kewajiban perpajakan dapat membantu pemerintah desa untuk memenuhi komitmen finansialnya, sementara tetap menjaga integritas dan transparansi dalam pengelolaan dana secara keseluruhan. Menurut (Subhan, 2022), dengan pengetahuan dan pemahaman yang benar tentang perpajakan, pemerintah desa tidak hanya bisa menunaikan kewajiban mereka secara akurat dan tepat waktu, tetapi juga memastikan bahwa dana yang digunakan telah dirasionalisasi dan dicatat dengan baik untuk melacak dan melaporkan kembali ke kas negara.

Menurut Kanto dkk (2022) dalam siklus perekonomian yang sehat dan berkelanjutan, dimana dana yang didistribusi kembali ke pemerintah pusat dapat digunakan lagi untuk pembangunan dan peningkatan infrastruktur di tingkat desa. Ini berarti bahwa dalam praktiknya, pengetahuan dan pemahaman perpajakan yang baik tidak hanya mendukung kepatuhan perpajakan itu sendiri, tetapi juga mendorong pertumbuhan dan pemulihan ekonomi di tingkat desa. Dalam hal ini, penting bagi pemerintah desa untuk menginvestasikan waktu dan sumber daya dalam melatih dan mendidik staf mereka tentang kewajiban perpajakan. Menurut (Arifin, 2023), melalui pelatihan yang efektif, mereka dapat memastikan bahwa staf dapat memahami dan menerapkan aturan perpajakan yang berlaku, sehingga mereka dapat memastikan bahwa dana desa dipertanggungjawabkan dengan baik dan kas negara dapat kembali lagi ke kas negara sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat. Dengan demikian, pengetahuan tentang perpajakan dapat membantu mendorong pertumbuhan dan memperkuat struktur perekonomian di desa.

Meskipun pemerintah desa memiliki kewajiban perpajakan, tingkat kepatuhan mereka sering kali kurang memuaskan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar desa belum sepenuhnya memenuhi kewajiban perpajakannya (Kanto, 2022). Meskipun ada peraturan yang jelas dan spesifik yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, masih ada tantangan dan hambatan signifikan yang menghentikan pemerintah desa dari penuh kepatuhan. Salah satu penyebab ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya adalah kurangnya pemahaman pajak (Karlina, 2020) dan sosialisasi yang dilakukan masih belum maksimal (Arifin, 2023). Rendahnya pemahaman pajak tentunya menyulitkan wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan sehingga kepatuhan pajak juga semakin rendah, dan sebaliknya dengan meningkatnya pemahaman wajib pajak tentunya akan memberikan kemudahan dalam memahami peraturan perpajakan beserta prosedur-prosedurnya sehingga kesadaran dan kepatuhan wajib pajak akan meningkat (Solikin, 2018).

Program pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman perpajakan pada Bendahara Desa. Hal ini mencakupi edukasi mengenai jenis-jenis pajak, tarif pajak, dan prosedur terkait, termasuk mekanisme pengumpulan dan penyetoran serta hukum dan peraturan perpajakan yang berlaku. Kedua, kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan pajak di tingkat desa. Dengan pengetahuan dan pemahaman yang benar, diharapkan Bendahara Desa menjadi lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kegiatan pengabdian ini juga berguna dalam

memperkuat manajemen pajak di Desa Lape, hal ini mencakup peningkatan pengawasan dan audit internal, serta penyempurnaan dalam administrasi dan pelaporan pajak. Pajak yang efektif dan transparan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat dalam pemerintahan desa dan, sebagai hasilnya, mempromosikan pembangunan berkelanjutan di tingkat desa. Dengan demikian, tujuan utama program ini adalah untuk memperkuat kapasitas Bendahara Desa dalam hal perpajakan, mendorong tingkat kepatuhan perpajakan yang lebih tinggi, manajemen pajak desa yang lebih efektif, dan transparansi maksimal dalam penggunaan anggaran desa, khususnya di Desa Lape, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa.

METODE

Secara sistematis metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan, Peningkatan Kepatuhan dan Manajemen Pajak di Desa Melalui Pelatihan Kemampuan Perpajakan pada Bendahara Desa Lape, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, adalah sebagai berikut:

1. *Focus Group Discussion* (FGD) dengan Perangkat Desa.
Dalam menjamin agar kegiatan pengabdian yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Lape dapat terlaksana dengan efisien dan efektif, maka dilakukan *Focus Group Discussion* (FGD) yang bertujuan untuk membahas dan mempelajari secara detail ketelitian dan ketelitian jawaban yang disajikan berdasarkan permasalahan yang sudah ada. Kegiatan ini akan dikhususkan untuk satu hari, dimana peserta FGD akan direkrut dari seluruh perangkat di Desa Lape, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, dan organisasi BPD.
2. Membuat modul pelatihan yang fokus pada aspek perpajakan dalam Pemerintahan Desa
Modul pelatihan ini disajikan dalam bentuk handout aspek perpajakan bagi pemerintah desa. Pedoman ini berfungsi sebagai panduan bagi perangkat desa dalam hal pemotongan/pemungutan pajak dan pembayaran PPN. Tujuannya agar dapat dimanfaatkan secara efektif selama pelatihan, terutama setelah pelatihan selesai. Contoh-contoh berikut disertakan dalam modul ini: pengenalan perpajakan; aspek pajak yang dikenakan oleh pemerintah desa, kewajiban memotong dan memungut pajak penghasilan dan PPN, dan cara penggunaan fitur DJP Online, serta permasalahan yang berkaitan dengan kasus pajak tertentu di desa.
3. Melaksanakan Pelatihan Mengenai Tata Cara Pemotongan Dan Pemungutan Pajak, Serta Pemanfaatan Kemampuan Djp Online
Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perangkat desa dalam berbagai aspek perpajakan di lingkungan pemerintahan desa. Hal ini mencakup pemahaman tata cara perpajakan seperti pemotongan dan pemungutan pajak, serta pemanfaatan fitur DJP online untuk pemotongan, pemungutan, dan pembayaran PPN. Kegiatan dilaksanakan di Kantor Camat Lape, Kabupaten Sumbawa diperkirakan berlangsung sekitar satu hari. Aula dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung seperti kursi, meja, LCD proyektor untuk slide PowerPoint, laptop, pointer, akses internet, dan modul pertimbangan perpajakan yang disediakan oleh Pemerintah Desa. Program tersebut melibatkan peran serta perangkat Desa Lape, antara lain Ketua dan Anggota Pengabdian dari unsur dosen, yang didukung oleh anggota pengabdian dari unsur mahasiswa.
4. Melaksanakan evaluasi dan membuat rencana tindakan selanjutnya
Penilaian dilakukan guna mengetahui tingkat keberhasilan yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini. Bandingkan tingkat kesadaran dan kemampuan perangkat desa sebelum dan sesudah pelatihan mengenai tata cara pemungutan/pemotongan pajak, pembayaran PPN, dan penggunaan fitur layanan DJP online. Ini adalah indikator yang digunakan untuk menentukan berhasil atau tidaknya pelatihan. Setelah itu, pengumpulan data kualitatif dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang mengikuti kegiatan. Menindaklanjuti kegiatan ini adalah proses penggabungan rencana pelayanan selanjutnya yang dapat dilaksanakan di Pemerintahan Desa Lape. Hal ini dilakukan guna menjamin kegiatan pelayanan yang dilakukan dapat berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu kecamatan yang membentuk Kabupaten Sumbawa yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia disebut Kecamatan Lape. Desa lape, desa dete, desa hijrah, dan desa labuhan kuris merupakan empat desa yang membentuk kecamatan ini. Luas wilayahnya adalah 204,23 kilometer persegi dan berpenduduk 20.224 jiwa. Agar kegiatan administratif dapat berfungsi secara efektif dan memantau keamanan dan ketertiban di seluruh wilayah Kecamatan Lape, maka harus ada

dukungan yang memadai dari aparat pemerintah. Dukungan ini harus diberikan dalam rangka mendukung kegiatan administrasi. Pada tahun 2021, total ada 32 perangkat desa dan 22 kepala dusun yang akan menjabat. Sebanyak enam belas orang merupakan sekretariat desa dan Kaur, ditambah dua belas orang pelaksana teknis. Sebagian besar masyarakat yang tinggal di Distrik Lape bekerja di industri perkebunan dan pertanian. Petani, buruh tani, buruh harian lepas, pegawai negeri sipil, dan pekerja swasta merupakan mayoritas penduduk dalam hal pekerjaan mereka. Selain tanaman palawija, padi merupakan tanaman utama yang dibudidayakan. Terdapat tiga minimarket, dua ratus tujuh puluh tujuh toko/warung/toko kelontong, empat restoran/rumah makan, delapan belas kios/warung makan, dan satu hotel di Distrik Lape yang berada di dalam kawasan industri. Selain itu, terdapat satu Bank Umum Pemerintah di samping beberapa unit koperasi, antara lain KUD, Kopinkra, koperasi simpan pinjam, dan koperasi lainnya (sumbawakab.bps.go.id).

Kegiatan pengabdian yang dilakukan di Desa Lape, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa merupakan sebuah upaya penting dalam memberikan edukasi dan meningkatkan kemampuan perangkat desa terkait dengan aspek perpajakan. Fokus utama dari kegiatan ini adalah untuk mendorong tingkat kesadaran dan kepatuhan pajak di tingkat pemerintahan desa.

1. Tahap FGD dengan Perangkat Desa

Kegiatan dimulai dengan Focus Group Discussion (FGD) bersama perangkat desa. FGD bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai kondisi dan tantangan yang dihadapi oleh perangkat desa terkait dengan aspek perpajakan. Dari diskusi ini, dapat diidentifikasi kebutuhan dan area yang perlu ditingkatkan dalam hal pengetahuan dan kesadaran pajak. Tim pengabdian Program Stud Akuntansi melakukan FGD dengan perangkat desa dalam hal ini bendahara desa di Kecamatan Lape dan 5 orang Badan Pengawas Desa (BPD) yang terlibat sebagai ketua pelaksana program penggunaan anggaran. Kegiatan ini dilakukan di Kantor Camat Lape pada 16 Desember 2023 dengan tujuan untuk mengetahui permasalahan yang ada sebagai dasar dalam merumuskan kegiatan yang akan dilaksanakan. Alhasil dari kegiatan FGD adalah bahwa kegiatan edukasi dapat dilakukan dengan kegiatan pelatihan bagi semua perangkat desa, mengingat mereka harus mengetahui dan berpotensi untuk berinteraksi dengan aspek perpajakan pada pemerintah desa berkaitan penggunaan dana desa dan/atau anggaran dana desa. Lebih dari itu, dengan adanya FGD tim pengabdian mengetahui secara detail permasalahan yang dialami pemerintah desa dalam melakukan pemungutan pajak.



Gambar 1: Kegiatan FGD Peningkatan Kepatuhan dan Manajemen Pajak di Desa Melalui Pelatihan Kemampuan Perpajakan di Kantor Camat Lape, Kabupaten Sumbawa

2. Tahap Menyusun Modul Pengabdian

Berdasarkan hasil FGD, tim pengabdian akan menyusun sebuah modul yang mencakup berbagai aspek perpajakan yang relevan dengan kebutuhan perangkat desa. Modul ini akan mencakup materi teoritis dan praktis, serta latihan dan contoh studi kasus yang berguna untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan perangkat desa dalam mengelola aspek perpajakan di tingkat pemerintah desa. Modul pelatihan ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait materi yang akan disampaikan pada sesi pelatihan aspek perpajakan pemerintah desa. Selain itu juga sebagai pedoman bagi perangkat desa dalam memungut dan memotong pajak setelah selesainya kegiatan pengabdian ini. Tujuannya adalah agar kegiatan pengabdian ini dapat memberikan hasil yang optimal, dimana perangkat desa menunjukkan kemampuan otonom dalam memungut dan

memotong pajak secara akurat dan tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Materi yang dibahas pada sesi ini meliputi kajian tentang Kewajiban Pajak Pemerintahan Desa, sehingga memberikan gambaran yang komprehensif. (2) Pendaftaran kewajiban perpajakan; (3) Memotong atau memungut pajak sesuai kebutuhan; (4) Menyetor atau membayar pajak sesuai kebutuhan; (5) Melaporkan informasi perpajakan sebagaimana diperlukan; (6) Gambaran kepatuhan perpajakan pemerintah desa. Isinya disusun secara hierarkis untuk memudahkan pemahaman tentang kewajiban perpajakan pemerintah daerah oleh pemerintah desa.



Gambar 2: Kegiatan Diskusi Penyusunan Modul di Kantor Camat Lape, Kabupaten Sumbawa

3. Tahap Pelatihan Aspek Perpajakan pada Pemerintah Desa


Setelah modul disusun, tahap selanjutnya adalah pelaksanaan pelatihan aspek perpajakan bagi perangkat desa Lape. Pelatihan ini akan melibatkan penyampaian materi teoritis dan praktis, diskusi kelompok, serta simulasi dan latihan yang berkaitan dengan pengelolaan pajak dan kepatuhan terhadap peraturan yang ada. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa perangkat desa memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan tanggung jawab mereka dalam perpajakan. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Kantor Camat di Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa pada hari Rabu, 17 Desember 2023. Tim pengabdian masyarakat menggelar sosialisasi dan pendampingan dalam bentuk "Pelatihan Peningkatan Kepatuhan dan Manajemen Pajak di Desa Melalui Bendahara Desa Mahir Pajak," bekerjasama dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumbawa. Peserta, yang terdiri dari Kepala Desa, Bendahara Desa, Badan Pengawas Desa, pengusaha, serta tokoh masyarakat, menerima materi dari tim Program Studi Akuntansi dan KPP Pratama Sumbawa. Materi ini disampaikan secara langsung dan mencakup penjelasan mengenai peraturan perpajakan dan cara melaporkan pajak sesuai dengan isi modul yang telah disusun sebelumnya. Selain itu, pendampingan dilakukan hingga para bendahara desa mampu secara mandiri melakukan laporan perpajakan sesuai kewajiban dalam ruang lingkup desa mereka. Untuk memperkuat kapabilitas ini, KPP Pratama Sumbawa menyediakan Form SPT dan Lembar Pelaporan Pajak Desa yang digunakan untuk pelaporan pajak. Harapan utama dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan pendapatan pajak di tingkat desa, memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, dan pada akhirnya mendukung pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan desa secara menyeluruh.



Gambar 3: Kegiatan Kegiatan Peningkatan Kepatuhan dan Manajemen Pajak di Desa Melalui Pelatihan Bendahara Desa Mahir Pajak di Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa

4. Tahap Evaluasi dan Tindak Lanjut

Setelah pelatihan selesai, tim pengabdian akan melakukan evaluasi terhadap efektivitas kegiatan pengabdian. Evaluasi ini meliputi penilaian terhadap peningkatan pemahaman dan keterampilan perangkat desa, serta pelaksanaan pengetahuan yang diperoleh dalam mengelola aspek perpajakan di tingkat pemerintah desa. Hasil evaluasi ini akan digunakan untuk membuat rekomendasi perbaikan dan langkah-langkah tindak lanjut yang diperlukan. Berikut grafik hasil evaluasi tingkat pemahaman pajak perangkat desa lape setelah dilakukan kegiatan pelatihan:



Gambar 4: Grafik tingkat Pemahaman Perangkat Desa Lape Mengenai Perpajakan

Berdasarkan pada hasil survey gambar 4 di atas, menampilkan tingkat pemahaman perangkat Desa Lape mengenai pengetahuan tentang perpajakan, dengan total 20 responden. Tujuan utama grafik ini adalah untuk menjelaskan tingkat pemahaman tentang perpajakan oleh perangkat Desa Lape, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa. Responden dibagi ke dalam empat kategori berdasarkan pemahaman mereka tentang perpajakan. Kategori sangat paham berjumlah 13 responden, kategori ini mencakup perangkat desa yang memiliki pemahaman yang sangat baik mengenai perpajakan, termasuk aspek peraturan, kewajiban, pelaporan, dan perhitungan pajak. Ini mencerminkan bahwa 65% dari perangkat desa memiliki tingkat pemahaman yang baik tentang perpajakan. Kategori cukup paham berjumlah 3 responden, kategori ini mencakup perangkat desa yang memiliki pemahaman dasar yang cukup tentang perpajakan, memahami konsep-konsep kunci, tetapi mungkin tidak memiliki pengetahuan mendalam tentang topik ini. Kategori ini mencakup 15% dari total responden. Kategori sedikit paham berjumlah 2 Responden, kategori ini mencakup perangkat desa yang memiliki pemahaman yang terbatas tentang perpajakan, dimana mengetahui beberapa aspek, tetapi tidak dalam tingkat yang memadai untuk mengelola kewajiban perpajakan secara efektif. Kategori Sedikit Paham meliputi 10% dari total responden. Kemudian kategori tidak paham berjumlah 2 responden, kategori ini mencakup perangkat desa yang tidak memiliki pemahaman mengenai perpajakan sama sekali.

Berdasarkan pada hasil survey yang dijelaskan pada grafik di atas, menunjukkan bahwa mayoritas perangkat desa Lape (80% atau 16 responden) memiliki pemahaman yang cukup hingga sangat paham tentang perpajakan. Namun, 20% dari perangkat desa (4 responden) masih memerlukan dukungan dalam memahami perpajakan di tingkat yang lebih baik. Mengacu pada rencana tindak lanjut yang disebutkan sebelumnya, kegiatan pendampingan, penyuluhan, dan monitoring dapat membantu perangkat desa yang memiliki pemahaman terbatas atau tidak ada mengenai perpajakan. Dengan demikian, program ini akan meningkatkan pengetahuan perpajakan secara keseluruhan dan memastikan pengelolaan perpajakan yang efektif di tingkat pemerintah desa Lape.

Berdasarkan pada hasil evaluasi yang telah diperoleh, tingkat pemahaman responden mengenai perpajakan, tim pengabdian akan mengembangkan rencana tindak lanjut untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan jangka panjang bagi perangkat desa terkait perpajakan. Rencana ini ditujukan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan perpajakan di tingkat pemerintah desa Lape, serta memastikan keberlangsungan pengelolaan perpajakan yang efisien dan efektif. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut, rencana tindak lanjut akan mencakup kegiatan pendampingan, penyuluhan, dan monitoring dengan langkah-langkah berikut:

1. Pendampingan, tim pengabdian akan bekerja sama dengan perangkat desa untuk memastikan mereka mendapatkan dukungan yang diperlukan dalam mengelola kewajiban perpajakan mereka. Kegiatan ini dapat mencakup bantuan dalam pemahaman dan penerapan peraturan perpajakan, memberikan saran mengenai tata cara pelaporan, serta menghitung pajak dan mengelola administrasi yang berkaitan dengan pajak.

2. Penyuluhan, tim pengabdian akan menyelenggarakan kegiatan penyuluhan yang ditujukan kepada perangkat desa dan masyarakat umum, termasuk pelatihan, lokakarya, dan seminar, untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai perpajakan yang berlaku dan kewajiban terkait. Penyuluhan ini akan membahas topik seperti sistem perpajakan, cara menghitung pajak, proses pelaporan, serta hak dan kewajiban masyarakat dalam hal perpajakan.
3. Monitoring, tim pengabdian akan melakukan monitoring berkala untuk menilai sejauh mana perangkat desa dan masyarakat telah menerapkan pengetahuan yang diperoleh dari kegiatan pendampingan dan penyuluhan. Monitoring ini akan membantu mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan atau dukungan lebih lanjut, serta untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan.

Melalui penggabungan langkah-langkah pendampingan, penyuluhan, dan monitoring ini, rencana tindak lanjut yang disusun oleh tim pengabdian akan bertujuan untuk menciptakan perubahan positif dalam pengelolaan perpajakan di tingkat pemerintah desa Lape. Hal ini akan memastikan bahwa perangkat desa dan masyarakat secara keseluruhan memiliki wawasan dan keterampilan yang diperlukan untuk memahami dan memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan tepat, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya keuangan desa.

SIMPULAN

Ketersediaan informasi tentang perpajakan bagi pemerintah desa di Desa Lape, Kabupaten Sumbawa, menjadi tantangan yang dihadapi. Banyaknya pajak yang seharusnya dibayar oleh pihak yang melakukan transaksi dengan pemerintah desa namun saat ini ditanggung oleh pemerintah desa sendiri, menggambarkan rendahnya tingkat kepatuhan pajak di lingkungan tersebut. Kegiatan pengabdian ini diarahkan untuk memberikan pemahaman dan edukasi terkait masalah perpajakan tersebut kepada pemerintah desa. Respons positif dari pihak pemerintah desa menunjukkan bahwa pengabdian ini dianggap memberikan wawasan baru di bidang perpajakan. Setelah kegiatan pelatihan, terlihat peningkatan signifikan dalam pemahaman perpajakan di antara perangkat Desa Lape. Dari 20 peserta, hanya 4 peserta yang masih belum sepenuhnya memahami, sementara sisanya mengalami peningkatan pemahaman. Berdasarkan hasil tersebut, rencana lanjutan pengabdian adalah untuk memberikan pendampingan kepada Pemerintah Desa Lape guna membantu mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Selain itu, akan dilakukan sosialisasi pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada masyarakat Desa Lape dan sekitarnya. Namun, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diakui dari kegiatan pengabdian ini. Tidak semua perangkat desa dapat sepenuhnya terlibat dalam kegiatan ini karena berbagai aktivitas yang membatasi waktu dan fokus mereka. Selain itu, durasi kegiatan yang singkat juga menjadi kendala karena keterbatasan anggaran yang ada. Meskipun terdapat keterbatasan, upaya lanjutan dalam bentuk pendampingan dan sosialisasi NPWP akan menjadi langkah yang penting dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak di lingkungan pemerintahan desa.

SARAN

Berikut beberapa usulan kepada masyarakat, pemerintah, dan operasional pelayanan ke depan terkait pendidikan dan peningkatan kompetensi perangkat desa dalam memungut pajak:

1. Masyarakat harus berpartisipasi aktif dalam pelatihan dan lokakarya pajak yang diselenggarakan oleh pemerintah atau lembaga lainnya. Ini akan membantu mereka memahami kewajiban perpajakan mereka, sehingga membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan tepat waktu terkait dengan pajak, serta masyarakat juga harus berkomunikasi dengan perangkat desa mereka tentang pertanyaan atau kekhawatiran mereka terkait pajak, dan memanfaatkan sumber informasi yang tersedia untuk meningkatkan pemahaman mereka.
2. Pemerintah desa harus menciptakan platform komunikasi yang efektif antara perangkat desa dan masyarakat umum untuk memfasilitasi perbincangan tentang pajak dan perpajakan, kemudian pemerintah desa juga harus berkomitmen untuk menyelenggarakan dan mempromosikan pelatihan pajak dan program edukasi untuk perangkat desa secara teratur, dengan fokus program pada peningkatan pemahaman perpajakan, serta pengawasan dan pelaporan pajak.
3. Kegiatan pengabdian harus konsisten dengan pelatihan dan lokakarya perpajakan mereka, berfokus pada peningkatan pemahaman perangkat desa dan masyarakat tentang topik ini, kemudian, perlu adanya pemantauan dan evaluasi reguler dari efektivitas kegiatan pengabdian, dan membuat penyesuaian yang diperlukan berdasarkan umpan balik dari perangkat desa dan masyarakat. Selain

itu, perlu menggabungkan teknologi dalam proses belajar (misalnya, webinar, modul e-learning, dan aplikasi mobile) dapat membantu dalam meningkatkan akses dan partisipasi dalam kegiatan-kegiatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, M., Faisol, M., & Yandari, A. D. (2023). Peningkatan Kemampuan Pajak Perangkat Desa Dalam Mewujudkan Kesadaran Pajak Pemerintah Desa Totosan. *Integritas: Jurnal Pengabdian*, 7(1), 129-143.
- Fauziah, F., Yamin, B., Arbansyah, A., Askiah, A., & Hadiyanti, S. U. E. (2023). Sosialisasi Pelaporan Perpajakan Bagi BUMDes Dan Pelaku UMKM Berbasis IT Di Desa Loa Duri Ulu. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 79-88.
- Firmansyah, F., Abia, A., & Layli, M. (2022). Sosialisasi Akuntansi dan Perpajakan Bagi Wajib Pajak UMKM di Desa Lung Barang Kecamatan Mentarang Hulu Kabupaten Malinau. *RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 465-470.
- Kanto, M., Arianty, R., Syamsu, N., Tahir, B., Hamiddin, I. N., Alam, S., ... & Mukhtar, S. (2022). Sosialisasi Peraturan Pajak Untuk UMKM di Desa Timbuseng, Kecamatan Pattallasang, Kabupaten Gowa. *Jurnal AbdiMas Bongaya*, 2(2), 37-47.
- Karlina, U. W., & Ethika, M. H. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing*, 15(2), 143-154.
- Nuswantara, D. A., & Venusita, L. (2023). Pendampingan Penyusunan SOP Administrasi Perpajakan Dana Desa Sesuai UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Untuk Meningkatkan Akuntabilitas Desa. *Abimanyu: Journal of Community Engagement*, 4(1), 15-24.
- Pramurti, S. (2019). Analisis Kepatuhan Pajak Bendahara Desa Di Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 7(2).
- Sinambela, E., Sanjaya, S., & Irsan, M. (2021, November). Sosialisasi Perpajakan UMKM dan Pelatihan Pembukuan Usaha Pada Pelaku UMKM di Desa Amplas Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara. In *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan (Vol. 2, No. 1, pp. 1096-1103)*.
- Solikin, A. (2018). Village Funds Governance: Asistensi Pengelolaan Keuangan Desa pada Dua Desa di Kabupaten Tangerang. In *Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian kepada Masyarakat Vol (Vol. 3, No. 1)*.